



www.kubutambahan.bulelengkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jalan Singaraja-Kubutambahan Telpn (0362) 21745

KUBUTAMBAHAN

email:kubutambahan@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LOMBA DESA SADAR LINGKUNGAN (DSL)
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2016

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, perlu adanya apresiasi terhadap masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut perlu ditumbuhkan kepedulian masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Desa Pakraman dan Aparat Pemerintah Kecamatan dalam pelestarian kebersihan fungsi lingkungan melalui Lomba Kebersihan Desa Sadar Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kubutambahan tentang Pembentukan Tim Pembina Lomba Desa Sadar Lingkungan (DSL) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lebaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Jasa Pemungutan Sampah Plastik dan Tata Cara Penatausahaan Keuangannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup Antar Desa Se-Kecamatan Kubutambahan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup Antar Desa Se - Kecamatan Kubutambahan sebagai dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan Program Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup Antar Desa Se-Kecamatan Kubutambahan.
 - b. Mengadakan Koordinasi dengan Intansi terkait dan Desa Se-Kecamatan Kubutambahan;
 - c. Memberikan Masukan dalam Perumusan kebijakan dan pengelolaan Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup Antar Desa Se-Kecamatan Kubutambahan;
 - d. Mengadakan Penilaian terhadap Penanganan Pelaksanaan Kebersihan;
 - e. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Camat .
- KETIGA** : Aspek dan Komponen Penilaian/Evaluasi Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup :
- 1. Permukiman**
 - a. Area Permukiman
 - b. Drainase
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. TPS
 - e. Pemilihan Sampah
 - 2. Jalan Lingkungan**
 - a. Area Jalan
 - b. Draines
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 3. Kantor Desa**
 - a. Area Kantor
 - b. Drainase
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. Pemilihan Sampah
 - e. Tempat sampah
 - 3. Pertokoan**
 - a. Area Pertokoan
 - b. Drainase
 - c. Tempat sampah
 - 4. Sekolah**
 - a. Area Sekolah
 - b. Drainase
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. WC/Kamar Mandi
 - e. Tempat Sampah
 - f. Pengelolaan Sampah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (sesuai DPA Kecamatan Kubutambahan Tahun 2016)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 6 April 2016

Camat Kubutambahan,

Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk.I
NIP. 19640311 198503 1 017

Tembusan:

1. Bapak Bupati Buleleng;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng;
4. Tim Lomba Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.